



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 6 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS/KADER PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA, SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA,
BINA KELUARGA BAWAH 5 TAHUN, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA
KELUARGA LANJUT USIA SE-KOTA SOLOK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan peran serta Petugas/Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Bina Keluarga Bawah 5 Tahun, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia Se-Kota Solok Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Petugas/Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Bina Keluarga Bawah 5 Tahun, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia Se-Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6856);

2. 5

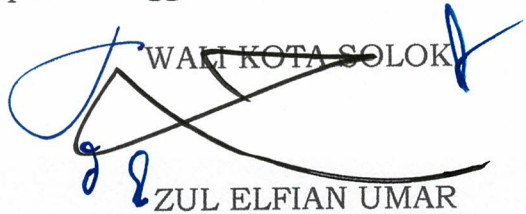
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6979)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas/Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Bina Keluarga Bawah 5 Tahun, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia Se-Kota Solok Tahun 2025 Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h